



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt. P/2018/PN Skt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan :

- I. Nama : **SUGENG PURWANTO.**  
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 24 Oktober 1965.  
Agama : Katholik.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.  
Alamat : Sorogenen Rt.006 Rw.005 Kelurahan Jagalan  
Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- II. Nama : **RUMIYATUN.**  
Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 27 Juli 1965.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.  
Alamat : Sorogenen Rt.006 Rw.005 Kelurahan Jagalan  
Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat dari perkara tersebut;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Pebruari 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dibawah register perkara Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Skt. tanggal 5 Pebruari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/04/IX/1984 tertanggal 6 September 1984 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Skt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama : INDRA TRI PURNAMA lahir di Surakarta pada tanggal 01 Juni 1999;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama INDRA TRI PURNAMA akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama HANNA KLAUDIA SUGIHARTO;
4. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih dibawah umur sehingga dalam mengajukan pernikahannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta ditolak oleh karena usia anak Para Pemohon masih dibawah umur ;
5. Bahwa untuk mengijinkan Perkawinan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta dan untuk keperluan tersebut Para Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk memberi ijin perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur bernama INDRA TRI PURNAMA lahir di Surakarta pada tanggal 01 Juni 1999 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melangsungkan Perkawinan atas nama INDRA TRI PURNAMA dan HANNA KLAUDIA SUGIHARTO tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada awal persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah diajukan bukti-bukti foto copy surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3372042410650004 a.n SUGENG PURWANTO, diberi tanda P – 1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3372064707650005 a.n RUMIYATUN, diberi tanda P – 2;
3. Kartu Keluarga No. 33720401111100006 a.n Kepala Keluarga SUGENG PURWANTO tertanggal 04-11-2010, bertanda P – 3;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Nikah No. 226/04/IX/1984 tanggal 6 – 9 – 1984, bertanda P – 4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 2077/TP/2006 tertanggal 16 Februari 2006 a.n INDRA TRI PURNAMA tanggal lahir 1 Juni 1999, diberi tanda P – 5;
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda P – 6;
7. Surat Persetujuan Orang Tua Untuk Menikah tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda P – 7;
8. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil No. 474/3360/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan, diberi tanda P – 8;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Serta Saksi-saksi yaitu :

Saksi – 1 : PRIHATIN, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Ijin Perkawinan untuk anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama INDRA TRI PURNAMA lahir di Surakarta tanggal lahir 1 Juni 1999.
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama INDRA TRI PURNAMA, akan akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama HANNA KLAUDIA SUGIHARTO;
- Bahwa karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun maka niat perkawinan telah ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dan disarankan mengajukan dispensasi ke Pengadilan untuk memperoleh ijin melangsungkan perkawinan.

Saksi – 2 : GALIH SAPUTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Ijin Perkawinan untuk anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama INDRA TRI PURNAMA lahir di Surakarta tanggal lahir 1 Juni 1999.
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama INDRA TRI PURNAMA, akan akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama HANNA KLAUDIA SUGIHARTO;
- Bahwa karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun maka niat perkawinan telah ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dan disarankan mengajukan dispensasi ke Pengadilan untuk memperoleh ijin melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap terulang kembali dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Para Pemohon tersebut diatas adalah bermaksud mohon dispensasi terhadap anak ke-3 laki-lakinya yang bernama INDRA TRI PURNAMA yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Juni 1999, yang akan melaksanakan perkawinan dengan perempuan yang bernama HANNA KLAUDIA SUGIHARTO, sedang diketahui syarat usia perkawinan bagi seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan minimal adalah 19 tahun, karena usia anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan pasangannya;

Menimbang bahwa mengenai dispensasi perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon yang telah diterima sebagai bukti sah merupakan suatu

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Skt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang akan membuktikan apakah bukti-bukti tersebut dapat menguatkan dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1984 yang telah dikaruniai 3 orang anak.

Bahwa salah satu anak Para Pemohon yang bernama INDRA TRI PURNAMA yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Juni 1999 yang dikuatkan dengan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi, bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama HANNA KLAUDIA SUGIHARTO.

Bahwa dikarenakan usia anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan sedangkan syarat usia perkawinan bagi seorang laki-laki adalah minimal 19 tahun, sehingga oleh petugas pernikahan telah ditolak (bukti surat P-8), karena disyaratkan adanya dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata INDRA TRI PURNAMA dan HANNA KLAUDIA SUGIHARTO keduanya belum pernah menikah dan telah saling mencintai serta telah mendapat ijin dari kedua orang tuanya masing-masing, sehingga dari pertimbangan di atas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan berdasarkan bukti yang cukup dan sah serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karena itu permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi atau ijin perkawinan kepada anak Para Pemohon yang masih dibawah umur bernama INDRA TRI PURNAMA lahir di Surakarta pada tanggal 1 Juni 1999 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Skt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan atas nama INDRA TRI PURNAMA dan HANNA KLAUDIA SUGIHARTO.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon yang ditaksir saat ini sebesar Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Tunggal MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No. 51/Pen.Pdt.P/2018/PN Skt. tanggal 13 Februari 2018, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu UJI ASTUTI, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

H A K I M,

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

UJI ASTUTI, SH.

## Perincian biaya perkara No. 51/Pdt.P/2018/PN Skt :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00.
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00.
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00.
- <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00.</u>
J u m l a h	Rp. 166.000,00. (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Skt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)